

Palembang. 17 Desember 2020

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <u>Rabu</u>
Tanggal	: <u>30 Desember 2020</u>
Jam	: <u>13.32 WIB</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prendi Alhafiz
Alamat : Jalan Mayor Iskandar Lorong Melati I Kampung Baru Rt. 014/004,
Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.
Email : prendihmi@gmail.com
NIK : 160114180690003

adalah Ketua dari Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan Surat Keputusan Barisan pemantau Pemilu Sumatera Selatan Periode 2020-2025 Nomor : 05/KPTS/BP2SS/A/XI/2020 tentang Pengesahan Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) Perwakilan Ogan Komering Ulu pada tahun 2020-2025, yang telah mendapat Akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan nomor akreditasi 679/PP032RK/1601/KPU-KAB/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Prengki Adiatmo, SH
Nomor Induk Advokat (NIA) : 16.05162
2. Nama : Apriyansyah, SH
Nomor Induk Advokat (NIA) : 20.00223
3. Nama : M. Sigit Muhaimin, SH



“JLO

JAGOK LAW OFFICE
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Nomor Induk Advokat (NIA) : 20.1059.2020

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat JLO (Jagok Law Office) yang beralamat di Komplek Griya Satria Blok C.14 Jl. Satria 3 Letkol Muhsin Samsudin, Sukawinatan, Sukabangun, RT-09, RW-10, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. email: advokatprenqkiadiatmo1990@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang berkedudukan di Jalan Jenderal. A. Yani km 4,5 Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember pukul 13.30 wib (tiga belas lewat tiga puluh waktu Indonesia Barat).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu;

OFFICE :

Komplek Griya Satria Blok. C.14

Jl.Ksatria 3 Letkol Muhsin Samsudin, sukawinatan, sukabangun, Rt.09/10 Kel.Sukajaya Kec.Sukarami Palembang, Email :

LawfirmPandawa.associates@gmail.com

Telp : 0813 – 7982 – 0847.